# LEGALITAS PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG BELUM DIPUTUS OLEH PENGADILAN

# Fiqi Ardiansyah Rahmadi

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

**Gunawan Nachrawi**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*“This study entitled The legality of the destruction of narcotic evidence in the law enforcement process related to narcotic crimes that have not been decided by the court with the formulation of the problem of what are the factors that cause the destruction of narcotic evidence in the law enforcement process related to narcotic crimes that have not been decided by the court and how the legality. Using normative juridical methods. In conclusion, the factors that cause the destruction of narcotic evidence in law enforcement of narcotics crimes that have not been decided by the court, according to Fengki Antoni, investigator of the Lampung Police Drug Investigation Directorate, include being careful not to steal or manipulate evidence and the importance of destroying narcotic evidence to prevent abuse. Constraints on the storage of evidence and a decrease in the amount of narcotic evidence due” to the weather are also factors.*

***Keywords:*** *Narcotics, Legality, Destruction Of Evidence.*

**Abstrak**

“Penelitian ini berjudul Legalitas Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Dalam Proses Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Narkotika Yang Belum Diputus Oleh Pengadilan Dengan rumusan masalah Apa Saja Faktor Yang Menjadi Penyebab Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Dalam Proses Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Narkotika Yang Belum Diputus Oleh Pengadilan dan Bagaimana Legalitasnya. Menggunakan metode yuridis normative. Kesimpulannya Faktor-faktor penyebab pemusnahan barang bukti narkotika dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika yang belum diputuskan oleh pengadilan, menurut Fengki Antoni, penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, antara lain berhati-hati agar tidak terjadi pencurian atau manipulasi barang bukti serta pentingnya pemusnahan barang bukti narkotika untuk” mencegah penyalahgunaan. Kendala penyimpanan barang bukti dan penurunan jumlah bukti narkotika akibat cuaca juga menjadi faktor-faktor tersebut).

Kata Kunci: Narkotika, Legalitas, Pemusnahan Barang Bukti.

### PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya.(Arianto, 2010). Sebagai suatu negara yang berlandaskan pada prinsip hukum, dalam pelaksanaan semua kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, prinsip penghormatan terhadap nilai dan martabat manusia senantiasa dijunjung tinggi. Dalam hal ini, penegakan hukum memainkan peranan penting guna menciptakan keamanan juga ketertiban masyarakat. (Riyandini, 2020).

Narkotika adalah substansi atau obat yang merujuk pada zat-zat yang memiliki karakteristik khusus, dapat diperoleh dari sumber tanaman maupun non-tanaman, yakni yang bersifat sintetis atau semisintetis, yang memiliki kemampuan untuk mengubah atau menurunkan kesadaran, menghilangkan sensasi, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, juga memiliki potensi menyebabkan ketergantungan. (Yamin, 2012). Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 15 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “penyalahgunaan narkotika merujuk pada tindakan seseorang yang menggunakan narkotika tanpa memiliki otoritas yang sah atau melanggar hukum yang berlaku”.

Dengan meningkatnya jumlah dan variasi kejahatan di Indonesia, terjadi peningkatan kemampuan untuk menyita berbagai jenis bukti penegakan hukum pelaku kejahatan berkat perkembangan model operasional. (Pardede, 2023). Fenomena ini terlihat dalam sektor narkotika, di mana individu dicurigai akan menjalani proses hukum dan barang bukti yang dikumpulkan akan dimusnahkan penegak hukum juga kejaksaan. Sesuai dengan Pasal 44(2) KUHAP, proses penyitaan barang dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dan tanggung jawabnya terletak di pejabat memiliki wewenang berdasar tingkat pemeriksaan di proses peradilan. Selain itu, barang-barang tersebut dilarang dipakai siapa pun. (Nasrudin, 2022).

Ayat 4 Pasal 45 melanjutkan bahwasanya “barang sitaan yang dilarang atau dilarang untuk diedarkan, kecuali dalam ketentuan tertentu, disita untuk kepentingan negara atau dimusnahkan. Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk menghancurkan barang sitaan yang dilakukan dengan kehadiran pejabat perwakilan, unsur kejaksaan, kementerian kesehatan, dan badan pengawas obat dan makanan, berdasarkan keputusan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan. Jika pihak berwenang tidak dapat hadir, maka pihak berwenang lain atau anggota masyarakat setempat akan menjadi saksi pemusnahan” (Siahaan, 2022).

“Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 mengatur tentang proses pemusnahan barang bukti narkotika. Setelah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dikeluarkan, obat-obatan yang disita harus dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang. Pasal 45 Ayat (4) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa harta benda yang tidak sah atau terbatas harus digunakan secara sah atau dimusnahkan setelah disita” (Akbar, 2022).

“Barang-barang seperti alkohol, narkoba, psikotropika, senjata dan bahan peledak, serta materi pornografi dalam bentuk literatur dan visual adalah contoh barang selundupan yang tidak dapat dijual atau dihibahkan. Namun, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan pemusnahan narkotika dan prekursor narkotika selama proses pemeriksaan sesuai dengan Pasal 75 huruf K dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tujuan utama pemusnahan narkotika sebelum ada putusan akhir dari pengadilan adalah untuk menghindari risiko aparat menghancurkan barang bukti” (Mulyono, 2022).

Dalam kasus yang terkait dengan narkotika ataupun prekursornya, sering kali terjadi penghancuran secara terstruktur terhadap barang bukti sebelum pengadilan memberikan putusan akhir. Pengadilan memutuskan dengan valid dan meyakinkan bahwa Novan Adhi Sanjaya terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang meliputi "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tumbuhan sebanyak 4.155,64 gram dan 5.000 butir ekstasi." Putusan hakim diumumkan tanggal 28 Juli 2021, sementara barang bukti narkotika di kasus itu sudah dimusnahkan di tanggal 7 April 2021. (Kenny, 2023).

Berdasar uraian di atasl, penulis tertarik menganalisis berjudul “**Legalitas Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Dalam Proses Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Narkotika Yang Belum Diputus Oleh Pengadilan”** Dengan rumusan masalah di penelitian ini diantaranya:

1. Apa Saja Faktor Yang Menjadi Penyebab Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Dalam Proses Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Narkotika Yang Belum Diputus Oleh Pengadilan
2. Bagaimana Legalitas Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Dalam Proses Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Narkotika Yang Belum Diputus Oleh Pengadilan

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normative bersifat deskriptif analisis penelitian hukum yang didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain. (Marzuki, 2011). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis dan mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta diperoleh dengan obyektif di lapangan, yakni pendapat, sikap, juga perilaku aparat penegak hukum berdasar identifikasi hukum juga efektivitasnya. (Soerjono, 2001).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Faktor Penyebab Terjadinya Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Dalam Proses Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Narkotika Yang Belum Diputus Oleh Pengadilan**

Berdasar keterangan dari Fengki Antoni, penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, terdapat beberapa faktor penyebab pemusnahan barang bukti narkotika di proses penegakan hukum tindak pidana narkotika yang belum diputus pengadilan di Putusan Perkara No 409/Pid.Sus/2021/Pn.Tjk. diantaranya:

“Perlu dijaga agar tidak ada pencurian atau manipulasi terhadap barang bukti. Demi mencegah potensi penyalahgunaan atau penyelewengan, pemusnahan barang bukti narkotika perlu dilakukan secepat mungkin, meskipun belum ada keputusan akhir pengadilan terkait kasus tersebut. Mengingat banyaknya kasus penyalahgunaan barang bukti, langkah cepat dalam pemusnahan barang bukti narkotika sangat penting guna mencegah penyalahgunaan” tersebut.

“Kendala dalam menyimpan bukti fisik terkait tempat penyimpanan menjadi faktor utama pemusnahan barang bukti narkotika dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika yang belum diputuskan oleh pengadilan. Ketika penyidik menyita sejumlah besar barang bukti narkotika, masalah muncul jika ruang penyimpanan yang tersedia tidak” mencukupi.

“Cuaca dapat menyebabkan penurunan jumlah bukti narkotika yang dapat dikumpulkan. Untuk mencegah perubahan bentuk dan berat barang bukti, penting untuk menyimpannya di ruangan yang didesain khusus. Penyusutan berat barang bukti karena faktor cuaca menjadi alasan atau penyebab pemusnahan barang bukti. Jika ada penyusutan tersebut saat dilakukan pemusnahan, akan muncul pertanyaan mengenai tanggung jawab jika terjadi selisih bobot antara barang sitaan dan barang bukti saat pemusnahan akibat” penyusutan.

“Barang bukti narkotika yang disita atau disimpan terlalu lama dapat mengalami perluasan (penguapan) akibat lingkungan penyimpanan yang terlalu panas. Jika barang bukti narkotika tersebut disimpan dalam waktu yang lama, baik menunggu putusan pengadilan maupun sebaliknya, substansi narkotika dapat menguap, mengembang, dan mengalami perubahan bentuk dan” beratnya. Oleh karena itu, pemusnahan barang bukti secara cepat dapat mencegah hilangnya barang bukti tersebut.

Faktor-faktor penyebab pemusnahan barang bukti narkotika dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika yang belum diputuskan pengadilan, berdasar Fengki Antoni, penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, antara lain berhati-hati agar tidak terjadi pencurian ataupun manipulasi barang bukti serta pentingnya pemusnahan barang bukti narkotika guna mencegah penyalahgunaan. Kendala penyimpanan barang bukti dan penurunan jumlah bukti narkotika akibat cuaca juga menjadi faktor-faktor tersebut.

Tujuan hukum ialah guna memaksimalkan manfaat juga kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks ini, kepraktisan menjadi tujuan utama hukum. Bila kita ingin memberikan kegembiraan kepada orang lain sebanyak mungkin, maka kita harus bertindak dengan cara yang besar. Apakah hukum bisa membuat orang bahagia ataupun tidak ialah ujian untuk menilai apakah hukum tersebut baik ataupun adil.

Dalam teori kemanfaatan, pemusnahan barang bukti narkotika diyakini memberi manfaat jauh lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan, sehingga pemusnahan tersebut konsisten dengan teori kemanfaatan. Namun, terdapat faktor-faktor seperti keterbatasan ruang penyimpanan, penurunan berat barang bukti narkotika dipengaruhi oleh cuaca, juga barang bukti mengembang ataupun menguap sebab suhu ruangan tidak tepat. Oleh karena itu, lebih baik menunggu putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap sebelum melakukan pemusnahan barang bukti itu.

* + - 1. **Legalitas Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Dalam Proses Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Narkotika Yang Belum Diputus Oleh Pengadilan**

Menurut Hakim Agus Windana dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang, legalitas dalam memberantas peredaran gelap narkotika memiliki pentingnya sebab tindak pidana narkotika telah menjadi kejahatan yang sangat serius, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan efektif. Biasanya, peredaran narkotika tidak dilakukan secara individu, melainkan melibatkan jaringan sindikat yang terorganisir dengan baik. Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah melakukan berbagai upaya dalam pengendalian narkoba sebagai penegak hukum. Polri memiliki tugas untuk menghentikan dan mencegah peredaran narkoba.

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, menyatakan bahwa barang bukti tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah. Pasal 184 KUHAP menjelaskan bahwasanya “alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”. Dalam konteks ini, bukti itu sendiri bukan merupakan alat bukti yang sah. Namun, terdapat ketidakjelasan mengenai definisi alat bukti dalam KUHAP. Alat bukti bisa memperkuat kredibilitas bukti di proses hukum, meskipun bukan merupakan alat bukti itu sendiri. Sebagai contoh, keterangan saksi dalam kasus narkoba dapat membantu penyidik menemukan bahwasanya tersangka menyembunyikan barang bukti peredaran narkoba di saku celananya. Faktor ini juga berperan dalam penilaian bobot bukti.

“Pasal 139 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa barang bukti yang dapat disita meliputi benda atau tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana serta benda yang digunakan langsung dalam melakukan atau memudahkan tindak pidana. Dalam hal ini, semua hal yang sesuai dengan Pasal 139 ayat (1) KUHAP dapat dianggap sebagai alat bukti. Pasal 45 KUHAP, Pasal 91 dan 92 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013, Perkap Nomor 8, dan peraturan lainnya memastikan bahwa pemusnahan barang bukti narkotika dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang belum diputuskan oleh pengadilan adalah” sah.

Peraturan yang jelas, logis, juga bebas dari ambiguitas mencerminkan kepastian hukum. Kepastian hukum tercipta ketika peraturan mudah dipahami, rasional, dan sejalan dengan norma-norma lain. Kebijakan penegakan hukum yang sah adalah yang jelas, tetap, konsisten, juga tidak dipengaruhi faktor subjektif. Kejelasan dan kepastian hukum merupakan ciri hukum yang adil dan lebih diutamakan daripada undang-undang yang tidak jelas.

Aliran Yuridis-Dogmatis merupakan sumber doktrin kepastian hukum. Aliran ini memiliki pendekatan positivistik dan memandang hukum sebagai seperangkat aturan yang mandiri. Penganut aliran ini meyakini bahwa fungsi utama hukum adalah menjaga kepastian hukum. Hukum, terdiri atas aturan yang luas, menganggap kepastian hukum menjadi bagian integral sistem hukum. Fokus hukum bukanlah pada keadilan ataupun kemanfaatan, tetapi pada menciptakan kepastian tercermin dalam sifat abstrak aturan hukum. Menurut pandangan Utrecht, kepastian hukum memiliki dua aspek penting: pertama, sebagai perlindungan hukum bagi individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, dan kedua, melalui aturan bersifat umum, individu bisa mengetahui kewajiban yang harus mereka patuhi.

"Kepastian hukum" berarti mematuhi hukum tidak ambigu, tetap, dan tidak fleksibel di penerapannya, terlepas dari fakta juga keadaan khusus. Berdasar Utrecht, "kepastian hukum" memiliki dua aspek: pertama, menjadi jaminan hukum buat individu kepada penyalahgunaan pemerintah, di mana aturan umum memberikan batasan atas tindakan yang dapat dilakukan negara kepada individu; dan kedua, menjadi panduan bagi individu tentang tindakan yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan. Demikian, pemusnahan barang bukti narkotika di penegakan hukum tindak pidana narkotika belum diputuskan pengadilan harus sesuai dengan perundang-undangan juga prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sejalan pada teori itu.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasar hasil peneiltian juga analisis dilakukan, penulis memberi kesimpulan ialah:

* 1. Faktor-faktor penyebab pemusnahan barang bukti narkotika dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika yang belum diputuskan oleh pengadilan, menurut Fengki Antoni, penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, antara lain berhati-hati agar tidak terjadi pencurian atau manipulasi barang bukti serta pentingnya pemusnahan barang bukti narkotika untuk mencegah penyalahgunaan. Kendala penyimpanan barang bukti dan penurunan jumlah bukti narkotika akibat cuaca juga menjadi faktor-faktor tersebut.
  2. Legalitas pemusnahan barang bukti tidak termasuk sebagai “alat bukti yang sah. Pasal 184 KUHAP menjelaskan bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa Pasal 139 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa barang bukti yang dapat disita meliputi benda atau tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana serta benda yang digunakan langsung dalam melakukan atau memudahkan tindak” pidana.

1. **Saran**

Disarankan agar “Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung mengajukan proposal pembuatan ruang penyimpanan khusus untuk barang bukti narkotika yang berkoordinasi dengan Direktorat Tahti Polda Lampung dan unit-unit terkait lainnya sesuai dengan standar prosedur operasional, segera mengajukan Surat Persetujuan Pemusnahan Barang Bukti kepada Kejaksaan Negeri atau Pengadilan Tinggi setempat yang terkait dengan penyitaan barang bukti narkotika, agar status barang sitaan yang akan dimusnahkan memiliki kekuatan hokum” yang sah.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Hidayati, R, Remisi Bagi Narapidana Narkotika, Batu: Literasi Nusantara, 2021.

Makaro, M, Tindak Pidana Nrkotika, Bandung: Ghalia Indonesia, 2003.

Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Yamin, M, Tindak Pidana Khusus, Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

**Artikel**

Arianto Arianto, Henry, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, Volume 7, No. 2, 2010.Angrayani, Lysa, Kebijakan Mediasi Penal dalam Pnyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice, volume 1, No. 16, 2016.

Harahap, S, dkk, Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri, Volume 1, No.1, 2022.

Mulyono, dkk, Optimalisasi Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pidana Narkotika Berdasarkan Bukti Dipersidangan, Volume 8, No.2, 2022.

Nasrudin, dkk, Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Melalui Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Volume 8, No.2, 2022.

Pardede, J, Pendekatan Pemolisian Proaktif dalam Pencegahan peredaran Gelap Narkotika, Volume 14, No.2, 2023.

Riyandini, I, R, Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkoika yang Dilakukan Anak di Bawah Umur, Volume 4, No. 2, 2020.

Siahaan, R, Peranan Pemerintah dalam Memberantas Penyalahgunaan dan Perdagangan Obat-Obatan Terlarang, Volume 6, No.2, 2022.

Suroso, strategi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Volume 9, N0.1, 2020.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika